

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan transportasi berkaitan erat dengan perkembangan peradaban manusia. Transportasi sebagai bagian pendukung pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Perkembangan sarana dan prasarana transportasi yang benar akan memberikan manfaat yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi atau memberantas kemiskinan, dan meningkatkan pembangunan. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Yasin/36: 41-42.

وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu”.<sup>1</sup>

Ayat di atas menyampaikan bukti-bukti kekuasaan Allah SWT di samudera dan adanya aneka alat transportasi masa depan. Sebagaimana kapal Nabi Nuh AS, yang kala itu, seluruh manusia dan hewan binasa kecuali yang terangkut oleh kapal Nabi Nuh AS. Menurut Ibnu Katsir, kapal tersebut berisi Nabi Nuh AS dan pengikutnya, serta sepasang hewan-hewan. Selain itu, terdapat juga harta

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 710.

benda untuk bertahan hidup di atas kapal selama banjir bandang.<sup>2</sup>

Transportasi digunakan sebagai pendukung mobilitas barang yang menjadi komoditas perdagangan yang kemudian akan menggerakkan roda ekonomi maupun pembangunan manusia suatu peradaban. Dan untuk itu diperlukan pelayanan yang efektif dan efisien melalui pengaturan sistem transportasi tersebut. Indonesia berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Sehingga segala bentuk pengaturan yang ada di Indonesia berdasarkan daripada hukum yang telah ada untuk mengaturnya, yang mana ditujukan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sehubungan dengan itu transportasi yang berkenaan dengan angkutan tidak lepas dari objek pengaturan oleh hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU No.22 Tahun 2009) menjelaskan bahwa:

“Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.”

Transportasi mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya seperti misalnya infrastruktur jalan raya, moda transportasi, hingga pada manajemen pengelolaannya yang dilakukan oleh pengambil kebijakan maupun perencanaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> “Surat Yasin Ayat 41-42: Isyarat Perkembangan Transportasi Masa Depan,” diakses 26 Oktober 2023, <https://kalam.sindonews.com/read/644021/69/surat-yasin-ayat-41-42-isyarat-perkembangan-transportasi-masa-depan-1640920345>.

<sup>3</sup> Rudi Aziz dan Asrul, *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi* (Jakarta: CV.

Sistem transportasi dalam suatu kawasan tertentu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia, dimana sistem transportasi dari waktu ke waktu akan berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan sistem aktivitas sosial ekonomi manusia. Sebaliknya juga demikian, bahwa perubahan yang terjadi dalam sistem aktivitas sosial ekonomi manusia akan menuntut perubahan dalam sistem transportasi.<sup>4</sup>

Banjarmasin sebagai salah satu kota di provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi pusat perkembangan ekonomi di Kalimantan Selatan, membuat kota Banjarmasin menjadi salah satu tujuan perdagangan, yang mana terjadi mobilitas barang menggunakan transportasi angkutan barang yang cukup besar di Banjarmasin apabila melihat dari jumlah barang yang dibongkar dan dimuat di pelabuhan Trisakti pada tahun 2021 jumlah bongkaran mencapai 110.063.135 ton, dan untuk yang dimuat sebesar 41.824.597 ton.<sup>5</sup> Kemudian untuk mendistribusikan barang tersebut tentunya memerlukan transportasi, yang mana dalam hal ini adalah transportasi darat. Pada Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan menjelaskan bahwa:

“Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

Pada pengertian di atas demi menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban

---

Budi Utama, 2018), hlm. 1.

<sup>4</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm. 8.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Statistik Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan 2021* (Banjarbaru: BPS Kalimantan Selatan, 2021), hlm. 8.

dan kelancaran lalu lintas maka dari itu Angkutan Barang di lalu lintas jalan diperlukan waktu dan rute operasional untuk mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas.

Penggunaan transportasi tidak hanya memberi dampak positif namun juga dampak negatif/mudharat bagi penggunanya maupun orang sekitar apabila tidak digunakan dengan manajemen yang baik. Oleh karenanya untuk melakukan manajemen yang baik pada transportasi khususnya angkutan barang tersebut kota Banjarmasin melalui Peraturan Walikota Banjarmasin No. 8 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin (Selanjutnya disebut Perwali No.8 Tahun 2022), telah mengatur sedemikian rupa agar meminimalisir dampak segala dampak negatif.

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarmasin No. 8 Tahun 2022, Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa:

(1) Jenis Kendaraan Angkutan Meliputi:

- a. Truk Bak muatan terbuka;
- b. Truk Bak muatan tertutup;
- c. Kendaraan angkutan peti kemas 20 feet dan truk/tronton;
- d. Kendaraan angkutan peti kemas 40 feet;
- e. Trailer/Kereta tempelan;
- f. Kendaraan pengangkut *bulldozer, traktor, mesin gilas/sttomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, grader, dan vibro*; dan
- g. Barang lain yang sejenis yang mempunyai panjang kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 milimeter.

Kemudian untuk menjamin ketertiban dan keamanan kendaraan angkutan tersebut ketika memasuki kota Banjarmasin, pengaturan waktu pun diberikan sebagai mana diatur pada Pasal 5 Ayat (1) yakni:

(1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat

(1), dilarang melintas masuk di wilayah Kota Banjarmasin pada:

a. Pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan

b. Pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA. Dan pada Pasal 6

Ayat (1) dan (2) yakni:

(2) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat

(1) huruf a, huruf b, huruf c dilarang melakukan operasional di ruas jalan pada:

a. Pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan

b. Pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.

(3) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat

(1) huruf d sampai dengan huruf g dilarang melakukan operasional di ruas jalan pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA.

Adapun pengawasan terhadap pelaksanaan aturan tersebut mengacu kepada Perwali No. 8 Tahun 2022 Pasal 8 Ketentuan Umum Poin ke 4 yakni Dinas yang dimaksud adalah Dinas Perhubungan kota Banjarmasin. Dan Perwali No. 117 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Meski demikian masalah angkutan barang di Kota Banjarmasin masih tetap terjadi dimana banyaknya angkutan barang yang beroperasi tidak lagi sesuai

dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Daerah Kota Banjarmasin. Terdapat ketidak sesuaian antara aturan penyelenggaraan angkutan barang dan realita di lapangan. Hal ini berakibat pada ketidak nyamanan, para pengguna jalan dalam berkendara. Terjadinya kemacetan, resiko kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lainnya yang disebabkan oleh angkutan barang yang tidak mematuhi waktu operasional akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak masyarakat dalam penggunaan jalan sebagai suatu bagian dari fasilitas publik.

Berdasarkan kasus yang peneliti dapati pada tanggal 23 Juni 2022 yang mana masih terdapat belasan truk *Overdimension Overloading* (ODOL) atau kelebihan muatan yang melintasi ruas jalan Anang Adenansi, Kecamatan Banjarmasin Tengah pada saat jam operasional truk dilarang untuk melintas kota Banjarmasin.<sup>6</sup> Selanjutnya berdasarkan wawancara awal yang peneliti lakukan pada salah seorang warga kota Banjarmasin yang sehari-hari melintasi kota Banjarmasin, Fauzi (21) mengatakan bahwa dirinya kerap masih mendapati kendaraan angkutan barang memasuki maupun melintasi ruas jalan di kota Banjarmasin pada jam yang sebenarnya dilarang untuk operasional. Hal tersebut menurutnya sangatlah meresahkan karena dirasa membahayakan pengguna jalan lainnya terutama pengendara kendaraan roda dua, selain itu cenderung sering membuat kemacetan karena jam yang dilarang sebenarnya adalah jam padat pengendara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Syarif, "Truk ODOL Kedapatan Masuk Banjarmasin, Langgar Jam Operasional Perwali," *Bakabar.com*, diakses 10 Agustus 2022, <https://bakabar.com/post/truk-odol-kedapatan-masuk-banjarmasin-langgar-jam-operasional-perwali-17cvwktx>.

<sup>7</sup> Ahmad Fauzi, Pengguna ruas jalan kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, pada 15

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai masalah ini dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala pengawasan oleh Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kendala pengawasan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, untuk menambah wawasan bagi akademisi, dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin

### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bentuk kontribusi dari peneliti untuk menambah khazanah keilmuan dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin ataupun Perpustakaan Fakultas Syariah Tentang fungsi pengawasan Dinas Perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di kota Banjarmasin.
- b. Sebagai bagian dari memenuhi tugas akhir kuliah untuk memperoleh gelar Sarjana S1 Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

### 1. Fungsi

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Fungsi diartikan sebagai jabatan yang dilakukan. Dalam artian bahwa jabatan yang dilakukan

merujuk kepada pekerjaan yang menyertai jabatan yang dipegang.<sup>8</sup> Fungsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fungsi (pekerjaan jabatan) dari Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk mengawasi pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang di Kota Banjarmasin.

## 2. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Yang di dalamnya termasuk

adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat.<sup>9</sup> Pengawasan yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terhadap kendaraan angkutan barang yang masuk ke Kota Banjarmasin.

## 3. Pengaturan Waktu

Menurut Frolyth, pengaturan atau manajemen waktu adalah cara mengendalikan waktu untuk menciptakan efektivitas dan produktivitas.<sup>10</sup> Pengaturan waktu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jam operasional untuk kendaraan angkutan barang yang diatur, direncanakan, dikontrol, dan mengenai rute kendaraan angkutan barang untuk melintas di

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 420.

<sup>9</sup> Rahmawati Sururama, *Pengawasan Pemerintahan* (Bandung: Cendekia Press, 2020).

<sup>10</sup> GreatNusa, "Manajemen Waktu: Pengertian Dan Cara Menerapkannya," *GreatNusa* (blog), 29 Maret 2023, <https://greatnusa.com/artikel/pengertian-manajemen-waktu/>.

ruas jalan Kota Banjarmasin.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan AngkutanBarang di Kota Banjarmasin menjelaskan bahwa jam operasional adalah waktu yang diperbolehkan keluar dan masuk bagi angkutan barang di wilayah Kota Banjarmasin.<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin bahwa jam keluar masuk adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang keluar dari wilayah Kota Banjarmasin dan Masuk ke wilayah Kota Banjarmasin.<sup>12</sup> Jam keluar masuk yang di maksud dalam penelitian ini adalah sama seperti penjelasan jam operasional yakni jam kerja dari pengemudi angkutan barang dalam melakukan bongkar muat di wilayah Kota Banjarmasin.

#### 4. Kendaraan Angkutan Barang

Kendaraan angkutan barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.<sup>13</sup> Kendaraan angkutan barang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai macam angkutan barang yang berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Banjarmasin No. 8 Tahun 2022 yakni kendaraan pengangkut *bulldozer, traktor, mesin gilas/sttomwalstz, forklift, crane,*

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Ayat 20 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin

<sup>12</sup> Pasal 1 Ayat 19 Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Jam Operasional dan Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin, hlm. 4.

<sup>13</sup> "SIMAKESPEL," diakses 21 Juni 2024, <https://simakespel.dephub.go.id/>.

*excavator, pay loader, grader, dan vibro.*

## **F. Kajian Pustaka**

Sejauh pengamatan peneliti bahwa penelitian yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Pada Pelaksanaan Pengaturan Waktu Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Kota Banjarmasin” belum ada yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Eka Putri Sari mahasiswi dari program studi ilmu pemerintahan Universitas Islam Riau yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Travel Ilegal di Kota Pekanbaru”.<sup>14</sup> Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang instansi pemerintahan yaitu Dinas Perhubungan. Perbedaan antara penelitian ini adalah bahwa Eka Putri Sari fokus pada permasalahan upaya dan hambatan dinas perhubungan dalam menertibkan travel ilegal di Kota Pekanbaru, dengan menggunakan metode kualitatif dan data diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dan hasil penelitian Eka Putri Sari adalah bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan dan penertiban travel ilegal hanya saja belum

---

<sup>14</sup> Eka Putri Sari, “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Menertibkan Travel Ilegal Di Kota Pekanbaru” (other, Universitas Islam Riau, 2019), hlm. 15, <https://repository.uir.ac.id/1835/>.

secara maksimal, kurangnya kesadaran dari pihak travel ilegal dalam perizinan terhadap angkutan umum atau travel, dan perlu juga kesadaran masyarakat untuk mempertimbangkan travel yang digunakan karena travel resmi memiliki jaminan keselamatan terhadap para penumpangnya. Adapun fokus pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang, dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, membahas mengenai efektifnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait waktu operasional angkutan barang melintas di ruas jalan kota.

*Kedua*, artikel jurnal yang ditulis oleh Kiki Yunita Sari, Linayati Lestari, dan Nurhayati merupakan mahasiswi dari program studi ilmu pemerintahan di Universitas Riau Kepulauan yang berjudul “Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota”.<sup>15</sup> Persamaan antara penelitian adalah sama-sama membahas terkait dinas perhubungan. Adapun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini fokus membahas pelaksanaan penertiban angkutan umum di Kota Batam oleh Dinas Perhubungan dan kesesuaian pelaksanaan penertiban angkutan umum di Kota Batam oleh Dinas Perhubungan pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 42 Ayat 1 dengan tekni penelitian kualitatif dan

---

<sup>15</sup> kiki Yunita Sari, Linayati Lestari, Dan Nurhayati Nurhayati, “Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota,” *JURNAL DIMENSI* 8, no. 3 (28 Oktober 2019): hlm. 520, <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2188>.

teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi dan hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penertiban angkutan umum Dinas Perhubungan Kota Batam sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun harus terus membenahi kelemahan-kelemahan yang ada, lebih mengutamakan sikap ramah dan bersahabat kepada supir angkutan umum, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun fokus pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang, dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, membahas mengenai efektifnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait waktu operasional angkutan barang melintas di ruas jalan kota. Analisis fungsi pengawasan uji berkala oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota

*Ketiga*, artikel jurnal yang ditulis oleh Viona Putri Hasmiwati dan Aldri Frinaldi merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Padang yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Penertiban Angkutan Kota”.<sup>16</sup> Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan angkutan. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah bahwa penelitian di atas lebih mendeskripsikan bagaimana implementasi fungsi pengawasan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang

---

<sup>16</sup> Viona Putri Hasmiwati dan Aldri Frinaldi, “Implementasi Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Padang dalam Penertiban Angkutan Kota” Vol. 6, no. No. 4 (2022): hlm. 55.

saat melakukan penertiban angkutan kota. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah mengacu pada teori George C. Edward mengatakan empat implementasi kebijakan dan George R. Terry dan Leslie W. Rue untuk indikator pengawasan. Namun dalam pelaksanaan dikatakan belum optimal karena masih terdapat kekurangan yang terjadi pada kegiatan pengawasan penertiban angkutan kota, penyebabnya adalah banyaknya angkutan kota yang berusaha melarikan diri karena tidak adanya isolasi ketat di lokasi tersebut, jumlah anggita yang dikirim kelapangan masih kurang, pengawasan hanya dilakukan tanya jawab tidak dibuktikan dengan melihat bukti surat uji KIR. Adapun fokus pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang, dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, membahas mengenai efektifnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait waktu operasional angkutan barang melintas di ruas jalan kota.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Tri Agung Susilo merupakan mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan, Universitas Islam Riau yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Bidang Perparkiran di Kabupaten Karimun”.<sup>17</sup> Persamaan antara penelitian

---

<sup>17</sup> Tri Agung Susilo, “Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Bidang Perparkiran Di Kabupaten Karimun” (other, Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 5,

ini adalah sama-sama membahas mengenai pengawasan dinas perhubungan dalam menertibkan transportasi. Perbedaan antara penelitian ini adalah bahwa Tri Agung Susilo fokus membahas mengenai pengawasan dinas perhubungan dalam pengelolaan parkir di Kabupaten Karimun dan faktor-faktor penghambat bagi dinas perhubungan dalam pengawasan parkir. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan indikator pengukur dalam penelitian ini yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksana, perbandingan, dan korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan parkir yang dilakukan dinas perhubungan di Kabupaten Karimun belum efektif, karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya Peraturan Daerah tentang parkir dan belum terselenggaranya beberapa standar di peraturan tersebut seperti penggunaan karcis dan juga penerapan sanksi. Adapun fokus pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang, dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, membahas mengenai efektifnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait waktu operasional angkutan barang melintas di ruas jalan kota.

*Kelima*, artikel jurnal yang ditulis oleh Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, dan Minto Hadi merupakan mahasiswa jurusan administrasi

publik, Universitas Brawijaya, Malang yang berjudul “Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang)”<sup>18</sup> Persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peranan dinas perhubungan dalam pelayanan di bidang angkutan. Perbedaan antara penelitian ini adalah fokus permasalahan yang dikaji pada penelitian ini membahas peranan penting dinas perhubungan dalam pelayanan kepada masyarakat dibidang angkutan, hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan Dinas Perhubungan Kota Malang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat memiliki tiga peran, yakni sebagai regulator, fasilitator, dan evaluator. Pada upaya peningkatan pelayanan, upaya tersebut membawa respon positif dan negatif dari masyarakat yang diimbangi dengan faktor-faktor mempengaruhi upaya tersebut. Adapun fokus pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang, dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, membahas mengenai efektifnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait waktu operasional angkutan barang melintas di ruas jalan kota.

*Keenam*, tesis yang ditulis oleh Nurkholis, mahasiswa teknik pembangunan Kota dari Universitas Diponegoro, Semarang yang berjudul

---

<sup>18</sup> Novia Rahma, Moch. Soleh Soeaidy, dan Minto Hadi, “Peranan Dinas Perhubungan dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang,” *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 1, no. No. 7 (2021): hlm. 1296.

“Pola Pergerakan Angkutan Barang Niaga di Kota Semarang”.<sup>19</sup> Persamaan antara penelitian ini sama-sama membahas mengenai angkutan barang. Adapun perbedaannya adalah ada pada fokus penelitian di mana Nurkholis fokus membahas pola pergerakan angkutan barang niaga dan faktor-faktor mempengaruhinya. Analisis yang digunakan adalah matriks asal-tujuan, analisis kualitatif dengan menggunakan tabulasi silang dan uji chi square untuk mengetahui fenomena pergerakan angkutan barang niaga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pergerakan angkutan barang niaga di Kota Semarang tidak terdapat perbedaan yang signifikan untuk waktu mendistribusikan dan mendatangkan barang niaga, faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan angkutan barang niaga dari hasil perhitungan chi square dan koefisien kontingensi antara lain adalah tujuan barang (keluar/ ke dalam kota), moda angkutan barang niaga, pola penggunaan lahan, jenis barang niaga, asal barang niaga. Adapun fokus pada penelitian yang peneliti lakukan adalah pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang, dengan metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dan pengumpulan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi, membahas mengenai efektifnya pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait waktu operasional angkutan barang melintas di ruas jalan kota.

---

<sup>19</sup> NURKHOLIS NURKHOLIS, “POLA PERGERAKAN ANGKUTAN BARANG NIAGA DI KOTA SEMARANG” (masters, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2002), <http://eprints.undip.ac.id/11262/>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini nantinya ditulis secara sistematis dalam V(lima) Bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang mana dalam bagian ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan peneliti ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berkenaan tentang tujuan penelitian, selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat terjawab serta terselesaikan. Pemahaman dan pengertian juga berusaha berikan seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini. Peneliti juga berharap semoga nantinya hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan referensi dibidang akademis.

BAB II adalah landasan teori, bagian ini berisikan teori-teori yang menjadi dasar analisis berkaitan dengan fungsi pengawasan dinas perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional angkutan barang di Kota Banjarmasin. Adapun teori yang peneliti gunakan adalah

teori pengawasan yang akan menjelaskan pengawasan yang ideal serta peneliti menggunakan teori angkutan barang di sana akan menjelaskan jenis angkutan barang apa saja yang akan diawasi dalam melintas di ruas jalan Kota Banjarmasin.

BAB III adalah metode penelitian, bagian ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Memuat Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulandata serta teknik analisis data.

BAB IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum tempat penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana fungsi pengawasan dinas perhubungan pada pelaksanaan pengaturan waktu operasional angkutan barang di Kota Banjarmasin. serta bagaimana kendala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk menjalankan fungsinya mengawasi pelaksanaan pengaturan waktu operasional kendaraan angkutan barang.

BAB V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan saran-saran. Pada bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan dan saran-saran sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan pembahasan.